

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan harus mengutamakan kemajuan perekonomian, dan untuk meningkatkan perekonomian harus di tunjang dengan infrastruktur. Salah satu cara untuk meningkatkan infrastruktur yaitu di dukung dengan prasarana berupa tanah. Tanah merupakan kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan yang menduduki komponen paling utama, maka sebelum pelaksanaan pembangunan harus ada terlebih dahulu tersedianya komponen yang paling utama agar pembangunan terwujud secara optimal yaitu lahan atau tanah.

Tanah sebagai tubuh bumi merupakan tempat tinggal serta tempat aktifitas bagi manusia dan juga merupakan kekayaan nasional yang dibutuhkan oleh manusia baik secara individual, badan usaha maupun pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Jadi dengan demikian tanah mempunyai arti penting dan peranan penting dalam hidup dan kehidupan manusia karena sebagian besar kehidupan manusia tergantung dengan tanah,<sup>1</sup>dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional tanah mempunyai peran yang sangat penting, tanah mempunyai fungsi yang sangat strategis, baik sebagai sumber daya alam maupun sebagai ruang untuk

---

<sup>1</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di dalam Praktik dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Bulak Sumur, Yogyakarta, 2007, hlm 6.

pembangunan. Karena kesediaan tanah yang relatif tetap sedangkan kebutuhan akan tanah terus meningkat, maka diperlukan pengaturan yang baik, tegas, dan cermat mengenai penguasaan pemilikan maupun pemanfaatan tanah, sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita penguasaan dan penggunaan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan harus didahului kemajuan perekonomian, dan untuk meningkatkan perekonomian harus ditunjang dengan infrastruktur. Salah satu cara untuk meningkatkan infrastruktur yaitu didukung dengan prasarana berupa tanah. Tanah merupakan kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan yang menduduki komponen paling utama, maka sebelum pelaksanaan pembangunan harus ada terlebih dahulu tersedianya komponen yang paling utama agar pembangunan terwujud secara optimal yaitu lahan atau tanah.<sup>2</sup>

Tanah sebagai tubuh bumi merupakan tempat tinggal serta tempat untuk melakukan aktifitas bagi manusia dan juga merupakan kekayaan nasional yang dibutuhkan oleh manusia baik secara individual, badan usaha maupun pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Jadi dengan demikian tanah mempunyai arti penting dan peranan penting dalam hidup dan kehidupan manusia karena sebagian besar kehidupan manusia tergantung dengan tanah, pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan caramemberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda

---

<sup>2</sup>Ibid, hlm 6.

yang berkaitan dengan tanah. Wujud pelaksanaan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan merupakan suatu cara yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka mengambil tanah-tanah warga masyarakat demi suatu pembangunan.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), bahwa hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, artinya fungsi sosial hak atas tanah mengandung beberapa prinsip keutamaan menjamin hak milik pribadi atas tanah tersebut tetapi penggunaannya yang bersifat untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat sehingga timbul keseimbangan, kemakmuran, keadilan, kesejahteraan bagi masyarakat maupun pribadi yang memiliki tanah, dalam kaitannya terhadap pengadaan tanah juga berperan penting untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.

Istilah pengadaan tanah dapat ditinjau berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, bahwa:

“Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.”

---

<sup>3</sup>Yudhi Setiawan, *Instrumen Hukum Campuran (Gemeenschapelijkrecht) dalam Konsolidasi Tanah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 3.

Adapun tujuan pokok dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, yaitu :Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional yang akan merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;

1. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
2. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Hak-hak penguasaan atas tanah menurut Hukum Tanah Nasional dibagi menjadi dua, antara lain : hak-hak atas tanah sebagai lembaga hukum dan hak-hak atas tanah sebagai hubungan hukum konkret<sup>4</sup>

“Macam tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria dibagi menjadi dua, yaitu tanah hak dan tanah negara. Tanah hak adalah tanah-tanah yang sudah ada hak di atasnya, contohnya seperti hak-hak yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, sedangkan tanah negara merupakan tanah-tanah yang dikuasai langsung negara, dalam artian tanah-tanah belum dihaki dengan hak-hak perorangan oleh Undang-Undang Pokok Agraria”.<sup>5</sup>

Pasal 18 Undang – Undang Pokok Agraria dalam kaitannya terhadap pengadaan tanah juga berperan penting untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang- undang. Apabila tanah yang diperlukan untuk pembangunan itu berupa tanah negara, maka pengadaan

---

<sup>4</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan, 2007, hlm. 25.

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 271.

tanahnya tidaklah sulit, yaitu dengan cara pengajuan permohonan hak atas tanah secara langsung kepada negara, untuk selanjutnya digunakan untuk pembangunan, namun tanah negara saat ini jarang ditemukan, oleh karena itu tanah yang diperlukan untuk pembangunan umumnya adalah tanah hak yang dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai.

“Negara selaku badan penguasa yang memiliki hak menguasai yang diatur sesuai dengan konsep Undang – Undang Pokok Agraria dengan pengertian “dikuasai” oleh negara bukan berarti “dimiliki”, melainkan hak yang memberi wewenang kepada Negara untuk menguasai seperti hal tersebut”.<sup>6</sup>

Negara akan dapat senantiasa mengendalikan atau mengarahkan pembangunan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada, yaitu dalam lingkup penguasaan secara yuridis yang beraspek publik.<sup>7</sup>

Persoalan jual beli ataupun tukar guling tanah, pewarisan tanah di Indonesia yang mengikuti peraturan-peraturan adat setempat maupun peralihan hak yang telah mengikuti peraturan Undang-Undang Pokok Agraria sebenarnya bukanlah hal yang baru, akan tetapi masalah tersebut baru akan timbul apabila terjadi alih fungsi tanah untuk kepentingan umum dapat terganggu akibat adanya persoalan tanah.

Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan (Cisumdawu) yang memiliki total panjang 61,6 km merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) Pemerintah yang ditargetkan rampung seluruhnya pada 2019. Tol ini akan menghubungkan kawasan strategis nasional Cekungan Bandung dengan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 234.

<sup>7</sup> Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria)*, Citra Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 5

Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati serta membantu mengurangi kemacetan di Jalan Cadas Pangeran.

Pembangunannya terbagi menjadi enam seksi, seksi 1 dan 2 menjadi porsi pemerintah yang pendanaannya menggunakan pinjaman dari Pemerintah China, hal ini dilakukan sebagai bagian dari *Viability Gap Fund* (VGF) untuk meningkatkan kelayakan investasi tol tersebut, sedangkan untuk seksi 3 hingga 6 dibangun melalui investasi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yakni PT. Citra KaryaJabar Tol. Investasi BUJT yang dikeluarkan untuk pembangunan tol ini cukup besar yakni sekitar Rp 8,4 triliun<sup>8</sup>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memprediksi Tol Cisumdawu Fase 1 Seksi 2-3 baru beroperasi pada April 2019 agar sejalan dengan penyelesaian bandar udara Kertajati, namun dengan berbagai kendala dan persoalan terkait pembebasan lahan maka penyelesaiannya sampai pada bulan Agustus 2020.<sup>9</sup>

Salah satu persoalan yang mengakibatkan terlambatnya penyelesaian pekerjaan jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan (Cisumdawu) adalah pada lahan Hak Pakai atas tanah yang dipakai oleh Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor yang dibebaskan untuk pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) digugat ahli warisnya. Dari total

---

<sup>8</sup>PU-Net. (2017). *Konstruksi Tol Cisumdawu Seksi 1 Cileunyi-Rancakalong Dimulai Awal 2018*, diakses pada 12 November 2018 dari, <https://www.pu.go.id/berita/view/15029/konstruksi-tol-cisumdawu-seksi-1-cileunyi-rancakalong-dimulai-awal-2018>.

<sup>9</sup> Yongky Yulius. . *Komisi IV DPRD Jabar: Lahan IPDN Sudah Bisa Digunakan untuk Pembangunan Tol Cisumdawu*, diakses pada November 2018 dari, <http://jabar.tribunnews.com/2018/09/04/komisi-iv-dprd-jabar-lahan-ipdn-sudah-bisa-digunakan-untuk-pembangunan-tol-cisumdawu,2018>.

luas lahan Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) 260 hektar, 6000.000 m<sup>2</sup> atauseluas 60 ha rencananya diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara sepihak untuk kepentingan pembangunan jalan tol, tanpa melibatkan ahli waris, kemudian digugat oleh ahli waris W.A Baron Baud dalam perkara Nomor: 3/Pdt.G/2017/PN. Smd, Pengadilan Negeri Sumedang memenangkan ahli waris W.A Baron Baud.<sup>10</sup>

Para ahli waris memiliki bukti kepemilikan yang sah atas tanah eks perkebunan Jatinangor berupa akta *Eigendom Verponding* Nomor 3 atas nama W.A. Baron Baud yang telah teruji keasliannya oleh Kementerian Hukum dan HAM, serta silsilah keluarga yang berasal dari pemerintah Hindia Belanda dan Pemerintah Indonesia, juga diperkuat dengan berita acara Kementerian Dalam Negeri, tanggal 30 Juni 2015 telah menetapkan dan membenarkan lokasi tanah *Eigendom Verponding* Nomor 3 atas nama W.A. Baron Baud.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah Hak Pakai Dalam Pengadaan Tanah Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan (Cisumdawu)”**

---

<sup>10</sup>Iwa. (2017). *Ahli Waris Baron Baud Menangkan Putusan Sela*, diakses pada November 2018 dari, <http://www.balebandung.com/ahli-waris-baron-baud-menangkan-putusan-sela/>

<sup>11</sup> Jatinangorku.com. (2017). *Ahli Waris WA Baron Baud Gugat Tanah miliknya di Jatinangor yang di bangun Kampus IPDN, ITB, Unpad dan IKOPIN*, diakses pada November 2018 dari, <https://www.jatinangorku.com/ahli-waris-wa-baron-baud-gugat-tanah-miliknya-di-jatinangor-yang-di-bangun-kampus-ipdn-itb-unpad-dan-ikopin.html>

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang dari penelitian yang sudah di jelaskan sebelumnya dan untuk memudahkan proses penelitian tersebut,peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum bagi kepemilikan tanah hak pakai tanah bekas *Recht Van Eigendom Verponding* menurut hukum tanah nasional?
2. Bagaimana kepastian hukum kepemilikan hak pakai dalam pengadaan tanah untuk jalantol Cileunyi Sumedang Dawuan (Cisumdawu)?
3. Bagaimana upaya penyelesaian kepemilikan tanah hak pakai dalam pengadaan tanah untuk jalan tol Cileunyi Sumedang Dawuan (Cisumdawu)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan serta manfaat yang ingin dicapai, yaitu untuk:

1. Untuk mengetahui akibat hukum bagi kepemilikan tanah hak pakai tanah bekas *Recht Van Eigendom Verponding* menurut hukum tanah nasional.
2. Untuk mengetahui kepastian hukum kepemilikan hak pakai dalam pengadaan tanah untukjalan tol Cileunyi Sumedang Dawuan (Cisumdawu).
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian kepemilikan tanah hak pakai dalam pengadaan tanah untuk jalan tol Cileunyi Sumedang Dawuan (Cisumdawu).



#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang telah dicapai adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya yang sama.
2. Untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang persoalan tanah dengan status *Recht Van Eigendom Verponding* dalam menyelesaikan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan pembangunan jalan tol Cisumdawu.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke-IV mengamanatkan bahwa : “memajukan kesejahteraan umum” dalam Pasal 33 ayat (3) menggariskan kebijakan dasar mengenai penguasaan dan penggunaan sumber daya alam yang ada, dengan kata “Bumi, air dan Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sendiri tidak terdapat penjelasan mengenai sifat dan lingkup Hak Menguasai dari Negara tersebut. Dalam penjelasan ayat (3) Pasal tersebut hanya dinyatakan, bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalam bumi, adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air seluruh rakyat Indonesia yang bersatu. Dalam hal ini, bumi, air, dan ruang angkasa juga termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian kekayaan alam yang ada di Negara kita tidak semata-mata digunakan menjadi Hak Milik pribadi, tetapi digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Hak-hak atas tanah yang dimaksud untuk menggunakan tanah, bumi, dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya sekedar digunakan langsung untuk kepentingan yang berhubungan dengan penggunaan tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtstaat*) yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Hal ini sebagai konsekuensi dari ajaran kedaulatan hukum bahwa kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak pribadi penguasa (penyelenggara negara atau pemerintah), melainkan pada hukum. Jadi kekuasaan hukum terletak di atas segala kekuasaan yang ada dalam negara dan kekuasaan itu harus tunduk pada hukum yang berlaku.

Dengan demikian kekuasaan yang diperoleh tidak berdasarkan hukum termasuk yang bersumber dari kehendak rakyat yang tidak ditetapkan dalam hukum tertulis (undang-undang) dengan sendirinya tidak sah Indonesia sebagai negara hukum, bercirikan negara kesejahteraan (*Welfare State*) yang berkehendak untuk mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia.

Berkenaan dengan adanya peraturan perundang-undangan di atas serta menurut Mochtar Kusumaatmadja:

“Usaha pembaharuan hukum sebaiknya dimulai dengan konsepsi bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat (*Socialengineering*), artinya hukum dapat menciptakan suatu kondisi yang mengarahkan masyarakat kepada keadaan yang harmonis dalam memperbaiki kehidupannya”.<sup>12</sup>

Sejalan dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja di atas, Soenaryati Hartono berpendapat bahwa makna dari pembangunan hukum akan meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>13</sup>

Menyempurnakan (membuat sesuatu lebih baik)

1. Mengubah agar menjadi lebih baik
2. Mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada, atau
3. Meniadakan sesuatu yang terdapat dalam sistem lama, karena tidak diperlukan dan tidak cocok dengan sistem baru.

Apabila konsep Mochtar Kusumaatmadja dan Sunaryati Hartono tersebut dikaitkan dengan masalah pengadaan tanah, maka yang perlu diperbaharui tidak saja peraturan-peraturan yang mendasarinya, tetapi pola pikir masyarakat juga harus diubah menjadi pola pikir yang berpandangan jauh ke depan (*futuristik*), serta para penegak hukumnya juga perlu lebih mampu lagi menggali nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat melalui putusan-putusan yang dapat memberikan keseimbangan kepada para pihak yang berperkara.

Dengandemikian hukum harus memberikan kepastian, keadilan dan perlindungan. Konsep dasar hak menguasai tanah oleh negara (disingkat menjadi Hak Menguasai Negara) termuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV yang berbunyi: “Bumi, air dan

---

<sup>12</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 2006, hlm. 8-9.

<sup>13</sup> Soenaryati Hartono, C. F.G., *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, BPHN, Jakarta, 2009, hlm. 9.

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Berkaitan dengan permasalahan kepastian hukum kepemilikan tanah hak pakai dalam pengadaan tanah jalan tol Cileunyi Sumedang Dawuan (Cisumdawu), maka dapat ditinjau teori kepastian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan:

“Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan antarmanusia dalam masyarakat teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang. Karena itulah terdapat lembaga-lembaga hukum, seperti perkawinan, hak milik dan kontrak. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya manusia tak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optima dalam masyarakat tempat ia hidup”.<sup>14</sup>

Selanjutnya teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch menyatakan:

“Bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan. Jadi, hukum dibuat pun ada tujuannya, tujuannya ini merupakan suatu nilai yang ingin diwujudkan manusia, tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu: Keadilan Untuk Keseimbangan, Kepastian Untuk ketetapan, Kemanfaatan untuk kebahagiaan”.<sup>15</sup>

Pemikiran para pakar hukum, bahwa wujud kepastian hukum pada umumnya berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh suatu badan yang mempunyai otoritas. Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu asas dalam tata pemerintahan yang baik, dengan adanya suatu kepastian hukum,

---

<sup>14</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung 2002, hlm. 6.

<sup>15</sup> Gustav Radbruch dalam Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Krisis Terhadap Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 123.

maka dengan sendirinya warga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum.

Menurut Boediono:

“Asas kepastian hukum yang adil, asas persamaan dan keadilan, asas kemanfaatan hukum, serta asas kepentingan umum merupakan prinsip yang terkandung dalam substansi UUD 1945, misalnya Pasal 28D terdapat prinsip kepastian hukum yang adil, Pasal 27 terkandung prinsip persamaan dan keadilan, dan lainnya. Asas-asas hukum yang terkandung dalam UUD 1945 tersebut berfungsi menafsirkan aturan-aturan hukum dan memberikan pedoman bagi perilaku, sekalipun tidak secara langsung sebagaimana terjadi dengan norma-norma perilaku. Asas-asas hukum menjelaskan dan menjustifikasi norma-norma hukum yang didalamnya terkandung (bertumpu) nilai-nilai ideologis tertib hukum. Asas hukum bertujuan untuk memberikan arahan yang layak dan pantas dalam hal menggunakan atau menerapkan aturan-aturan hukum”.<sup>16</sup>

Selanjutnya menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, hak menguasai negara hanya memberi wewenang kepada negara untuk:

- a. “Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Dalam kewenangannya untuk mengatur mengenai hak-hak yang berkaitan dengan peruntukan, penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa serta melaksanakan peraturan tersebut.
- b. Menentukan dan mengatur, hukum
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Dalam hubungan antara manusia dengan tanah tidak akan pernah terlepas dari perbuatan-perbuatan manusia terhadap tanah. Dengan hubungan hukum yang berhubungan dengan tanah, Pemerintah memiliki wewenang untuk menentukan dan mengatur hubungan hukum yang dapat dilakukan antara orang dengan orang yang mengakibatkan terjadinya perbuatan hukum terhadap bumi, air dan ruang angkasa supaya hubungan hukum antara orang tidak saling bertentangan.”<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Herlin Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.83.

<sup>17</sup> M. Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm 9.

Peraturan perundang-undangan di bidang Agraria, memberi kekuasaan yang besar kepada negara untuk menguasai semua tanah yang ada di wilayah Indonesia sehingga berpotensi melanggar hak ulayat dan hak perorangan atas tanah. Oleh karena itu, dikalangan ahli hukum timbul gagasan untuk membatasi wewenang negara yang bersumber pada hak menguasai negara.

Beberapa kesalahan pemaknaan oleh negara dalam hal ini dilakukan oleh institusi pemerintahan telah diteliti oleh Muhammad Bakri dalam disertasinya yang mengemukakan: “keharusan pembatasan hak menguasai tanah oleh negara dalam hubungannya dengan hak Ulayat dan hak perorangan atas tanah.”<sup>18</sup>

“Kewenangan yang dimiliki oleh negara atas pengelolaan bumi, kekayaan alam yang pada realitanya dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah melalui kebijakan-kebijakan (*policy making/beleid maken*) dilandasi nilai-nilai filosofi Pancasila seperti: Ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan. Nilai-nilai sebagaimana disebut menurut segolongan ahli hukum merupakan serangkaian nilai-nilai fundamental (*afundamental values*) karena bisa ditemukan di semua sistem hukum di dunia.”<sup>19</sup>

“Negara menguasai sumber daya alam Indonesia untuk dikelola atau digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat banyak (*Public Trust Doctrine*) bahkan dalam hal kepentingan umum dan rakyat terancam, Pemerintah mewakili rakyat untuk melindungi kepentingannya yang dirugikan (*parens patriae principle*)”.<sup>20</sup>

Penguasaan tanah oleh negara adalah termasuk yang dikuasai oleh orang atau badan hukum, akan tetapi hak atau penguasaan negara terhadap

---

<sup>18</sup> Muhammad Bakri, *Pembatasan Hak Menguasai Tanah Oleh Negara Dalam Hubungannya dengan hak Ulayat dan Hak Perorangan Atas Tanah* (Ringkasan Disertasi), Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2006, hlm. 52.

<sup>19</sup> Sudikno Mertokoesoemo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 35-36.

<sup>20</sup> M. Daud Silalahi, *Op. Cit.* hlm. 9.

tanah yang di miliki oleh orang atau badan hukum (dengan sesuatu hak yang resmi) di batasi oleh isi dari hak tersebut.

“Negara menguasai sumber daya alam Indonesia untuk dikelola atau digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat banyak (*Public Trust Doctrine*) bahkan dalam hal kepentingan umum dan rakyat terancam, Pemerintah mewakili rakyat untuk melindungi kepentingannya yang dirugikan (*parens patriae principle*).”<sup>21</sup>

“Penguasaan tanah oleh negara adalah termasuk yang dikuasai oleh orang atau badan hukum, akan tetapi hak atau penguasaan negara terhadap tanah yang di miliki oleh orang atau badan hukum (dengan sesuatu hak yang resmi) di batasi oleh isi dari hak tersebut.”<sup>22</sup>

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menentukan bahwa :

“Dengan mengingat wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara (Pasal 2 ayat 2) dan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 2 ayat 3) Undang-Undang Pokok Agraria, pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”.

Ketentuan tersebut merupakan perintah untuk menyusun perencanaan agraria (*agraria use planning*) yang di dalamnya termasuk *land use planning* (penatagunaan tanah), sebagai kebijakan pembangunan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan pengarahan dalam meningkatkan efisiensi penggunaan tanah yang tersedia untuk berbagai kegiatan pembangunan. Penatagunaan tanah sebagai serangkaian kegiatan penataan, penyediaan,

---

<sup>21</sup> M. Daud Silalahi, *Op. Cit.* hlm. 9.

<sup>22</sup> Jhon Salindeho, *Masalah Tanah dan Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 162.

peruntukan dan penggunaan tanah secara berencana untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>23</sup>

Macam-macam hak atas tanah dibagi dalam 2 (dua) kelompok yang didasarkan pada Pasal 16 UUPA, yaitu:

- a. “Hak-hak atas Tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah:
  1. Hak Milik
  2. Hak Guna Usaha
  3. Hak Guna Bangunan
  4. Hak Pakai
  5. Hak Sewa
  6. Hak Membuka Tanah
  7. Hak Gadai
- b. Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah:
  1. Hak Guna Air
  2. Hak Guna Ruang Angkasa”

Tanah mempunyai fungsi sosial dan pemanfaatannya harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk itu perlu terus dikembangkan Rencana Tata Ruang dan Tata Guna Tanah secara nasional, sehingga pemanfaatan tanah dapat terkoordinasi antara berbagai jenis penggunaan dengan tetap memelihara kelestarian alam dan lingkungan serta mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan.

Faktor-faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam pengadaan tanah untuk kebutuhan proyek-proyek pembangunan adalah:

1. “Pengadaan tanah untuk proyek-proyek pembangunan harus memenuhi syarat Tata Ruang dan Tata Guna Tanah.
2. Penggunaan tanah tidak boleh mengakibatkan kerusakan atau

---

<sup>23</sup> H. Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)* Jilid 1, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2001, hlm. 7.



- pencemaran terhadap kelestarian alam dan lingkungan.
3. Penggunaan tanah tidak boleh mengakibatkan kerugian masyarakat dan kepentingan pembangunan.”<sup>24</sup>

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia mengacu pada ketentuan dalam Pasal 18 UUPA:

“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang.”

Dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, menguasai dan menggunakan tanah secara individual dimungkinkan dan diperbolehkan, hal itu ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 21, 29, 36, 42, dan 45 UUPA yang berisikan persyaratan pemegang hak atas tanah juga menunjukkan prinsip penguasaan dan penggunaan tanah secara individu. Namun, hak-hak atas tanah yang individu dan bersifat pribadi tersebut, dalam dirinya terkandung unsur kebersamaan, karena semua hak atas tanah secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada Hak Bangsa yang merupakan hak bersama. Sifat pribadi hak-hak atas tanah yang sekaligus mengandung unsur kebersamaan dalam Pasal 6 UUPA mendapat penegasan, dimana semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Namun salah satu persoalan yang masih dihadapi sehubungan dengan pelaksanaan kepentingan umum adalah menentukan titik keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam pembangunan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>I Wayan Suanda, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm.12.

<sup>25</sup>A. A. Oka, Mahendra, *Menguak Masalah Hukum, Demokrasi dan Pertanahan*, Cetakan Pertama, Sinar Harapan, Jakarta, 2006, hlm.256

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, bahwa:

“Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.”

Selanjutnya berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, bahwa:

- (1) “Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan”.

Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa pengadaan tanah, khususnya untuk pembangunan jalan tol Soroja pada prinsipnya dilaksanakan oleh Lembaga Pertanahan, yang dalam pelaksanaannya dapat mengikutsertakan atau berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Pemerintah Kabupaten Bandung.

Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan:

- (2) “Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
  - b. Penilaian Ganti Kerugian;
  - c. Musyawarah penetapan Ganti Kerugian;
  - d. Pemberian Ganti Kerugian; dan
  - e. Pelepasan tanah Instansi.”

Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Cisumdawu harus memenuhi inventarisasi dan

identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan setempat.

Selanjutnya penilaian ganti kerugian pada masyarakat dilakukan melalui musyawarah penetapan ganti kerugian, yang didalamnya membahas tentang pemberian ganti kerugian, serta proses pelepasan tanah instansi, sedangkan yang dimaksud dengan nilai pengumuman penetapan lokasi” adalah bahwa penilai dalam menentukan ganti kerugian didasarkan nilai objek pengadaan tanah pada tanggal pengumuman penetapan lokasi.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa;

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional dan biaya pendukung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional dan biaya pendukung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Biaya operasional dan biaya pendukung pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan penugasan khusus, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Biaya operasional dan biaya pendukung pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan infrastruktur hulu minyak dan gas bumi, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 121

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.

Menurut Mudakir Iskandar Syah:

“Arti dari kepentingan umum, harus mencakup kepentingan sebagian besar masyarakat, dan sebetulnya arti sebagian besar masyarakat itu sendiri termasuk kepentingan para korban pembebasan tanah, sehingga dua kepentingan yaitu kepentingan antara pengguna tanah dalam hal ini pemerintah dan kepentingan korban pembebasan tanah dalam hal ini pemilik tanah yang terkena pembebasan”.<sup>27</sup>

Selanjutnya Mudakir Iskandar Syah menyatakan:

“Sebetulnya yang paling prinsip dalam mendefinisikan kepentingan umum adalah memberikan batasan dari definisi kepentingan umum itu sendiri dan bukan lebih menekankan kepada jenis dari kepentingan umum. Kalau lebih menekankan kepada jenis dari kepentingan umum, maka berlakunya peraturan tidak luwes, artinya apa yang tidak ada klasifikasi kepentingan umum tentu tidak bisa dimasukkan pada kelompok kepentingan umum. Apabila dikemudian hari pemerintah akan memanfaatkan salah satu lahan dengan dalih kepentingan umum dan ternyata tidak ada dalam klasifikasi kepentingan umum, maka pemerintah dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum”.<sup>28</sup>

Dalam Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum disebut ciri-ciri kegiatan untuk kepentingan umum,

---

<sup>27</sup> Mudakir Iskandar Syah, *Dasar-dasar Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Jalan Permata, Jakarta, 2007, hlm.17.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 20.

yakni kepentingan umum adalah kegiatan pembangunan yang dimiliki, dilakukan oleh pemerintah dan bersifat nonprofit.

Ada tiga prinsip yang dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu kegiatan benar-benar untuk kepentingan umum, yaitu:

- a. Kegiatan tersebut benar-benar dimiliki oleh pemerintah. Kalimat ini mengandung batasan bahwa kegiatan kepentingan umum tidak dapat dimiliki perorangan ataupun swasta. Dengan kata lain, swasta dan perorangan tidak dapat memiliki jenis-jenis kegiatan kepentingan umum yang membutuhkan pembebasan tanah-tanah hak maupun negara.
- b. Kegiatan pembangunan terkait dilakukan oleh pemerintah. Kalimat ini memberikan batasan bahwa proses pelaksanaan dan pengelolaan suatu kegiatan untuk kepentingan umum hanya dapat diperankan oleh pemerintah. Karena maksud pada kalimat tersebut belum jelas maka timbul pertanyaan: bagaimana kalau pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan untuk kepentingan umum tersebut ditenderkan pada pihak swasta, karena dalam prakteknya banyak kegiatan untuk kepentingan umum namun pengelola kegiatannya adalah pihak swasta.
- c. Tidak mencari keuntungan. Kalimat ini membatasi tentang fungsi suatu kegiatan untuk kepentingan umum sehingga benar-benar berbeda dengan kepentingan swasta yang bertujuan untuk mencari keuntungan sehingga terkuualifikasi bahwa kegiatan untuk kepentingan umum sama sekali tidak boleh mencari keuntungan.<sup>29</sup>

Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa kegiatan pengadaan tanah dilakukan dengan memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah, tanaman, bangunan dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Pengertian ganti rugi menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 adalah:

---

<sup>29</sup>Sunarno, *Tinjauan Yuridis-Kritis terhadap Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Disampaikan dalam seminar dosen FH-UMY, Februari 2002, hlm.75.

“Penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah”.

Menurut Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, bahwa hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) atau Verifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (2) menjadi dasar penentuan Pihak yang Berhak dalam pemberian Ganti Kerugian.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 bahwa:

- ayat (1). Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik.
- ayat (2). Jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan dan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.
- ayat (3). Pengadaan jasa Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- ayat (4) Pelaksanaan pengadaan Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Maria S. W. Sumardjono, berpendapat:

Bahwa aturan baku mengenai kapan tanah dapat dikuasai bila masih ada pihak yang tidak bersedia menerima ganti kerugian adalah bahwa hak atas tanah harus dilepaskan, diikuti dengan penerimaan pembatalan ganti kerugian yang dituangkan dalam berita acara dan setelah itu tanah baru dapat dikuasai untuk dimulai kegiatan fisik pembangunannya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Maria S. W Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm.277.

Dengan demikian sulit dipahami apabila masih ada pihak yang belum melepaskan hak atas tanahnya karena tidak bersedia menerima ganti kerugian dan ganti kerugiannya dititipkan ke Pengadilan Negeri, tanahnya sudah dapat dikuasai oleh pihak yang memerlukan tanah. Jika hal ini ditempuh melalui cara pencabutan hak atas tanah, memang dibenarkan karena dasar hukumnya adalah undang-undang.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini metode yang digunakan untuk penelitian adalah sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu “Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dalam bidang hukum yang dikonsepsikan terhadap asas-asas, norma-norma, dogma-dogma atau kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan tingkah laku dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan perundang-undangan dengan tetap mengarah kepada permasalahan yang ada sekaligus meneliti implementasinya dalam praktek.

Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ini diperlukan, karena data yang digunakan adalah data sekunder dengan menitikberatkan penelitian pada data kepustakaan yang diperoleh melalui penelusuran bahan-bahan dari buku, literatur, artikel, dan situs internet yang berhubungan dengan hukum atau aturan yang berlaku khususnya

yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai kepastian hukum kepemilikan tanah hak pakai dalam pengadaan tanah jalan tol Cileunyi Sumedang Dawuan (Cisumdawu).

## 2. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengolahan data, yaitu :

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian kepustakaan yaitu :

“Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif, kepada masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang maksudnya untuk mencari data yang dibutuhkan bagi penelitian, melalui literature kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau buku-buku mengenai ilmu yang terkait dalam penelitian ini atau pendapat para ahli yang ada korelasinya dengan objek penelitian.”<sup>32</sup>

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapat data sekunder, yaitu :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
  - a) Pancasila
  - b) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV
  - c) Undang-Undang Pokok Agraria
  - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm.27



e) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai

f) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku yang erat kaitannya dengan penulisan ini, seperti buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, artikel dari surat kabar, dan internet.

a) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Inggris, dan ensiklopedia.

b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian lapangan adalah :

“Penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.”<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, 2003, hlm, 34-35

Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian dan dimaksudkan untuk memperoleh data yang bersifat data primer sebagai penunjang data sekunder.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*).

a. Studi Dokumen yaitu melakukan serangkaian penelitian terhadap data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- 3) Bahan Hukum Tersier

### 4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan oleh penulis adalah ;

a. Data Kepustakaan

- 1) Melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan dalam bentuk formal dan data melalui naskah teori yang telah dipublikasikan.
- 2) Menggunakan laptop dalam memperoleh data yang diperoleh dari alamat website internet.
- 3) Menggunakan *flasdisk* sebagai media penyimpanan data yang diperoleh dari alamat website internet atau dari narasumber.

b. Data Lapangan

- 1) Daftar Pertanyaan
- 2) Menggunakan panduan wawancara yang telah dipersiapkan sebelum melakukan penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data, penelitian ini dilakukan di beberapa tempat, antara lain :

a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
2. Kantor Pengadilan Negeri Sumedang, Jl. Raya Sumedang No. 54.Sumedang

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mempergunakan metode Yuridis Normatif Kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan melihat metoda normatif yang mengatur tentang masalah yang diteliti dan tidak menggunakan rumus maupun data statistik.